RAHASIA



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: https:/bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: BA.500/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3037/D2/10/2020 Tanggal 12 Oktober Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 14 Oktober Tahun 2020 s.d 19 Nopember Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Fajarudin Setio Utomo, S.ST., M.AP.

NIP

: 19860125 200501 1 001

Pangkat/Gol

: Penata Tk.I (III/d)

Jahatan

: Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian

Pemerintah Provinsi Bali T.A. 2020

Instansi

Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : Ariful Mustaqim, S.S.T.MP

: 19911115 201412 1 001

Pangkat/Gol

: Penata (III/b)

Jabatan

: Anggota Tim Audit Penyelenggaraan

Persandian Pemerintah Provinsi Bali T.A. 2020

Instansi

Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

3. Nama : Drs.I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si

NIP

: 19660918 199803 1 003

Pangkat/Gol

: Pembina TK.I (IV/b)

Jabatan

: Kepala Bidang Persandian pada

Komunikasi, Informatika dan Statistik

Instansi

: Pemerintah Provinsi Bali

RAHASIA

4. Nama : I Putu Sundika S.T, M.T NIP : 19761226 200604 1 003

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik


Instansi : Pemerintah Provinsi Bali

bertindak mewakili Pemerintah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,


menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode desktop audit/off site pada tanggal 14 oktober s.d 19 Nopember 2020
- 2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
- 3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pemeriksaaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyusutan Arsip
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
 - d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
 - e. Laporan Tahunan Persandian tahun 2019
 - f. Laporan Pelaksanaan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019
 - g. Daftar Informasi yang dikecualikan Bidang Persandian

 PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan menyeluruh melalui wawancara dan dokumen/berkas dan bukti lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA melalui media video conference, Email, dan Whatsapp saat proses Audit berlangsung.



Bukti-bukti yang dikirimkan via Email



Bukti-bukti yang dikirimkan via WhatsApp

- 5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh hasil sementara bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali berada pada Level IV dengan kategori TINGGI (Skala Level I Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
 Nilai: 86.67
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;

Nilai: 70.00

c. Operasional Persandian.

Nilai: 88.57

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Bahwa Hasil Temuan dan Rekomendasi Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Provinsi Bali tahun 2020 ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Nomor BA.500/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020 tanggal 20 Nopember Tahun 2020 tentang Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Bali T.A. 2020.
- 2. Hasil Temuan dan Rekomendasi ini akan dipantau tindak lanjutnya oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- Agar pada T.A. 2021, Pemerintah Provinsi Bali melaporkan tindak lanjutnya kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

E. PENUTUP

Demikian Hasil Temuan dan Rekomendasi ini disusun, sebagai bahan penyusunan program kerja dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali.

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hasil Temuan dan Rekomendasi ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Gubernur Provinsi Bali; dan

3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakit PWAK KEDUA

DINAS KOMINIKASI INFORMATIKA DAN STAYST

Fajarudin Setio Utomo S.ST M.AP NIP.19860125 200501 1 001 I Dewa Ketat Rai Rustina, M.Si 11 19660918 199803 1 003

Mengetahui, a.n. Direktur Proteksi Pemerintah Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

> Danang Jaya, S.Si., M.Kom. NIP. 19731230 199312 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

T.A. 2020

HARI KE-1 : 14 OKTOBER 2020

